



**PUTUSAN**

**Nomor : 82/PID/2016/PT. PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : VENNY REZKY PUTRI Binti MAPIAN ;

Tempat Lahi : Palembang ;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 16 Mei 1986 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Pandan Arang Ulu, Kecamatan Kota . Agung.  
Kabupaten Lahat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Guru Honorar ;

Pendidikan : S1 ( Tamat ) ;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 27 Mei April 2016, Nomor 82/PEN.PID/2016/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 25 April 2016, Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Lht., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2016, NO.REG.PERKARA : PDM-224/Lt/Euh.2/02/2016, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa VENNY REZKY PUTRI Binti MAPIAN pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Pandang Arang Ulu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili ; menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi korban Rafa Yudha Pratama Bin Agus Muarif, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban baru pulang dari sekolah bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi korban yakni saksi Desti Angriani dan Nazua lalu saat saksi korban saksi Desti Angriani dan Nazua melintas di depan rumah terdakwa, lalu saksi korban, saksi Desti Angriani dan Nazua bertemu dengan terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tas yang di sandang oleh saksi korban lalu setelah itu terdakwa langsung menggoyangkan tubuh saksi korban bergerak maju mundur sambil mengatakan “tu ape yang kaba nyanyika kemari” (apa yang kamu nyanyikan kemarin) lalu saksi korban menjawab “bukan aku yang nyayi” lalu terdakwa mengatakan kembali “kaba ni anjing, babi, beruk (kamu nih babi, anjing, monyet) mendapat perlakuan tersebut saksi korban langsung memberontak dengan melepaskan cekikan terdakwa di leher saksi korban, lalu saksi korban langsung lari menjauh meninggalkan terdakwa ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Rafa Yudha Pratama Bin Agus Muarif mengalami lecet yang sudah kering dengan ukuran 2,9 x 1,8 cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan visum at repertum Nomor : 440/139/PKM.KA/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Siska Dwiyantie W. Dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kota Agung ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa VENNY REZKY PUTRI BINTI MAPIAN pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2015 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015 bertempat di Desa Pandang Arang Ulu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili ; melakukan penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban Rafa Yudha Pratama Bin Agus Muarif, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban baru pulang dari sekolah bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi korban yakni saksi Desti Angriani dan Nazua lalu saat saksi korban saksi Desti Angriani dan Nazua melintas di depan rumah terdakwa, lalu saksi korban, saksi Desti Angriani dan Nazua bertemu dengan terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tas yang di sandang oleh saksi korban lalu setelah itu terdakwa langsung menggoyangkan tubuh saksi korban bergerak maju mundur sambil mengatakan “tu ape yang kaba nyanyika kemari” (apa yang kamu nyanyikan kemarin) lalu saksi korban menjawab “bukan aku yang nyayi” lalu terdakwa mengatakan kembali “kaba ni anjing, babi, beruk (kamu nih babi, anjing, monyet) mendapat perlakuan tersebut saksi korban langsung memberontak dengan melepaskan cekikan terdakwa di leher saksi korban, lalu saksi korban langsung lari menjauh meninggalkan terdakwa

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Rafa Yudha Pratama Bin Agus Muarif mengalami lecet yang sudah kering dengan ukuran 2,9 x 1,8 cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan visum at repertum Nomor : 440/139/PKM.KA/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Siska Dwiyantie W. Dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kota Agung ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 4 April 2016, Nomor REG. PERK : PDM-224/Lt/Euh.2/02/2016, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :**

- 1 Menyatakan terdakwa VENNY REZKY PUTRI BINTI MAPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-undang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VENNY REZKY PUTRI BINTI MAPIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan untuk segera di tahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 25 April 2016, Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Lht., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa VENNY REZKY PUTRI Binti MAPIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*melakukan Kekerasan Terhadap Anak*”.
- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu Terhadap Terdakwa “VENNY REZKY PUTRI Binti MAPIAN” dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000., ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
- 3 Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 25 April 2016, Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Lht, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 25 April 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 05/Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal 25 April 2015, dan permintaan Banding dari Terdakwa tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 27 April 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum, Nomor :05/Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal 27 April 2016 ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 27 April 2016, Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Lht, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 27 April 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 05/Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2015, dan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada, Terdakwa pada tanggal 27 April 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum, Nomor :05/Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal 27 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tanggal 27 April 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 28 April 2016, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor : 05/ Akta.Pid / 2016 / PN.Lht., tanggal 28 April 2016, Memori Banding tersebut, telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lahat kepada Terdakwa yang bernama Venny Rezky Putri, pada tanggal 10 Mei 2016, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, Nomor 05 / Akta.Pid /2016 /PN.Lht, tanggal 10 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sampai berkas ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 25 April 2016, Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Lht., Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 25 April 2016 dan tanggal 27 April 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2016/ PN.Lht, tanggal tanggal 25 April 2016 dan tanggal 27 April 2016 dan permintaan Banding dari Terdakwa tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 27 April 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum, Nomor : 05/ Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal 27 April 2016 dan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 27 April 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Terdakwa, Nomor : 05/Akta.Pid/2016/PN.Lht, tanggal 27 April 2016, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penentu Umum dalam Memori Banding tanggal 27 April 2016, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan



pidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya Judex Factie juga mempertimbangkan tujuan pidana lainya secara lebih profesional yakni bahwa pidana bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana;

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini untuk memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa VENNY REZKY PUTRI BINTI MAPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VENNY REZKY PUTRI BINTI MAPIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan untuk segera di tahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, sampai perkara ini disidangkan di tingkat banding Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 25 April 2016, Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Lht., Pengadilan Tinggi sependapat dengan



pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, maupun terhadap pidana yang dijatuhkan, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 25 April 2016, Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Lht., dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat** Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, **Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang KUHP**, serta **Pasal-Pasal dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;**

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;**
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 25 April 2016, Nomor : 51/Pid.B/2016/PN.Lht., yang dimintakan Banding tersebut ;**
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,00,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Senin, tanggal 18 Juli, 2016**, oleh Kami **H. MUZAINI ACHMAD, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Ny. **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.** dan **MUEFRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan **Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 82/PEN.PID/2016/PT.PLG., tanggal 27 April 2016**, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari : **Rabu, Tanggal 20 Juli 2016**, oleh Kami, Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Hakim-Hakim Anggota, serta TAMBA P. HUTABARAT, S.H., MH.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ny. BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

MUEFRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAMBA P. HUTABARAT, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)